PENGUMPULAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FADHIL NURDIANSYAH
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM : 180105087

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2024 M/1446 H

PENGUMPULAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

FADHIL NURDIANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM : 180105087

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A	**Dr. Badri, S.H.i., M.H**
NIP. 197111121993031003	**NIP. 197806142014111002**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PENGUMPULAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 2 Desember 2024 M

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA	**Dr. Badri, S.H.i, MH**
NIP. 197111121993031003	**NIP. 197806142014111002**
Penguji I,	Penguji II,
Ihdi Karim Makinara, S.H.i., SH., MH	**T. Surya Reza, S.H., M.H.**
NIP. 198012052011011004	**NIP. 199411212020121009**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Fadhil Nurdiansyah
NIM	: 180105087
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Yang Menyatakan

Fadhil Nurdiansyah
NIM. 180105087

ABSTRAK

Nama/NIM	: Fadhil Nurdiansyah
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pengumpulan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Perspektif Siyasah Maliyah
Tanggal Munaqasyah	: 2 Desember 2024
Tebal Skripsi	: 54 halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Pembimbing II	: Dr. Badri, S.H.i., M.H
Kata Kunci	: *Zakat, Siyasah Maliyah, Qanun Aceh, Baitul Mal, Pengelolaan Zakat*

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang bertujuan untuk menyucikan harta dan memberikan keseimbangan sosial melalui distribusi kepada pihak-pihak yang berhak. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola zakat, sebagaimana diatur dalam konsep siyasah maliyah, yang memberikan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat, termasuk dengan cara paksa terhadap individu yang memenuhi syarat tetapi enggan menunaikan kewajibannya. Di Aceh, regulasi terkait zakat diatur melalui Qanun Aceh, salah satunya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah hingga tingkat gampong dalam pengelolaan zakat. Namun, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya mengoptimalkan pengumpulan zakat karena tidak ada mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan pemungutan secara paksa. Hal ini menyebabkan potensi zakat di Aceh belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan menganalisisnya berdasarkan konsep siyasah maliyah, khususnya dalam hal pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait pengelolaan zakat di Aceh memerlukan penguatan, baik dari segi kebijakan maupun implementasi, agar sesuai dengan prinsip siyasah maliyah. Penambahan mekanisme pemungutan paksa dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga zakat dapat berfungsi optimal sebagai sumber keuangan negara dan alat redistribusi ekonomi yang adil.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Pengumpulan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Perspektif Siyasah Maliyah". Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H, LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), serta jajarannya yang telah membantu dalam administrasi pada skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Dr. Badri, S.H.i., M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Abang tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
8. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Hukum Tata Negara yang selalu menguatkan dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 2 Desember 2024

Fadhil Nurdiansyah
NIM.180105087

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan KNomor : 158
Tahun 1987-Nomor : 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	Fi	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha

13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ـَـي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ـِـي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُـو	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah ‘h’.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 56
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 57
Lampiran 3 Wawancara 58
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 60

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 6
E. Kajian Pustaka 8
F. Metodelogi Penelitian 10
G. Sistematika Penulisan 14
BAB DUA KETENTUAN PENGUMPULAN ZAKAT MENURUT FIQH DAN QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL **15**
A. Konsep Pengumpulan Zakat Menurut Fiqh 15
B. Konsep Pengumpulan Zakat Menurut Siyasah Maliyah 18
C. Ketentuan Zakat dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 20
D. Sejarah Pengumpulan Zakat Pada Masa Islam 26
BAB TIGA PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGUMPULAN ZAKAT MENURUT SIYASAH MALIYAH DAN QANUN NO. 10 TAHUN 2018 ..... **36**
A. Gambaran Umum Baitul Mal Banda Aceh 36
B. Tugas dan Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pengumpulan Zakat 38
C. Prinsip Pengumpulan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Mengumpulkan Zakat Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 108 41
BAB EMPAT PENUTUP **49**
A. Kesimpulan 49
B. Saran 50
DAFTAR PUSTAKA **52**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **55**
LAMPIRAN **56**

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara definitif, zakat merupakan kewajiban atas setiap individu muslim terhadap hartanya yang telah memiliki nisab atau batas jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagiannya dengan syarat-syarat tertentu[1]. Dalam makna yang lain zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang - orang yang berhak menerimanya, bila telah mencapai nisab tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula Tujuan zakat dalam Islam ialah untuk membersihkan dan menyucikan diri dan harta[2]. Perspektif tata pemerintahan tentang zakat menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam tegaknya sebuah negara. Dalam politik Islam, harta negara ini masuk dalam konsep *siyasah maliyah*. Masa Rasulullah dan sahabat Khulafa'al-Rasyidin, harta zakat menjadi penopang tegaknya sistem pemerintahan Islam awal dan dilanjutkan dengan kekhalifahan setelahnya.

Dalam catatan Muhammad Iqbal, harta zakat ini dikumpulkan oleh pemerintah melalui lembaga yang disebut amil zakat, dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang-orang yang berhutang, budak, fisabilillah dan juga ibn sabil[3]. Melalui zakat tersebut diharapkan akan mampu memenuhi dan

---

[1]Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 389

[2]Raghib al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Bangsa Ber dasarkan Kesamaan Pergaulan antar Manusia*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri) Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015, hlm. 241.

[3]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 320

mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan mendatangkan keseimbangan di dalam negara[4] Ini menandakan bahwa pengaturan zakat masuk ke dalam wilayah kewenangan pemerintahan. Pemerintah melalui lembaga tertentu memiliki peran penting di dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian harta zakat kepada masyarakat, dan harta zakat ini bagian dari sumber keuangan negara.

Yusuf Al-Qardhawi, dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakat*, di kemukakan bahwa adanya ijmak ulama tentang mendidik orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mengambil zakat dengan cara paksa. Dalil hukumnya mengacu kepada salah satu riwayat hadis Abu Dawud, bahwa Rasulullah pernah bersabda mengenai kewajiban berzakat. Bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat, wajib diambil separuh hartanya.[5]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada Kami Hammad, telah mengabarkan kepada Kami Bahz bin Hakim dan jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' dan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Pada setiap empat puluh unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka Kami akan mengambilnya dan setengah

[4]Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019, hlm. 72

[5]Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakat*, (Terj: Salman Harus, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin), Cet. 5, Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 1999, hlm. 765-766.

hartanya; sebagai kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut. (HR. Abi Dawud).

Setelah perjalanan yang relatif cukup lama memunculkan berbagai aturan dan regulasi hukum yang muncul khusus mengatur pengelolaan zakat di Aceh. Di antara ragulasi tersebut adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Mursyid Djawas, kelahiran Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat ialah sebagai upaya meningkatkan optimalisasi potensi zakat Indonesia yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan[6]. Hal ini terjadi boleh jadi karena undang-undang yang lebih awal mengatur masalah zakat di Indonesia kurang efektif berjalan di tingkat daerah. Sebut saja, misalnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang ini diharapkan agar pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk di Aceh dapat berjalan dengan baik dan efektif. Nyatanya, undang-undang tersebut masih saja memiliki kelemahan di sisi sistem pengaturannya di tingkat daerah. Untuk itu, regulasi di tingkat daerah seperti qanun Aceh mulai dikeluarkan. Regulasi lainnya mengacu kepada Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan yang terbaru adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam qanun ini tertulis bahwa Baitul Mal mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan tersebut meliputi proses pengumpulan dan penyaluran, serta pendayagunaan zakat seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (52).

Di tingkat gampong, ada juga struktur Baitul Mal gampong yang memiliki tugas wewenang dalam hal mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan harta zakat seperti tersebut dalam Pasal 29 ayat (1)

[6] Djawas Mursyid, "*Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh"*, Jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1, Juni 2016, hlm. 90.

huruf b Baitu Mal Gampong mempunyai tugas menginventarisir Mustahik zakat, sementara dalam Ayat 2 huruf a Baitul Mal mempunyai fungsi kewenangan dalam pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik Gampong.

Berikut adalah isi Pasal 108 dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018:

1. Baitul Mal Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada Bupati/Wali Kota dan Baitul Mal Aceh secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam Pasal 108 ayat (2) yaitu perencanaan pengumpulan zakat. Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 100 Tahun 2020 Pasal 6 Huruf b tentang Tugas Tenaga Profesional adalah Memungut zakat. Dan Huruf e yang membahas tentang melakukan sosialisasi, Pembinaan, penyuluhan, memasyarakatkan kewajiban membayar zakat. .

Beberapa materi pasal menunjukkan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat gampong maupun provinsi dan kabupaten di Aceh memiliki kewenangan untuk mengumpulkan harta zakat dari masyarakat paling bawah sekalipun. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang Qanun Aceh tentang baitul mal, dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Pasal 108 diatur tentang pengelolaan zakat namun tidak ada satu pasal yang menegaskan bahwa zakat itu bisa diambil paksa oleh pengelola zakat, sehingga pengumpulan zakat tidak optimal, seharusnya dengan dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh.

Bila dilihat dari konsep siyasah maliyah juga cenderung belum terpenuhi dengan baik, dimana dalam konsep ini mengharuskan harta zakat diambil dan didistribusikan oleh pemerintah secara langsung, dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pemerintah memiliki wewenang untuk memaksa seorang muslim yang tidak mau membayar harta zakat, tugas pemerintah yang mengumpulkannya dari kaum muslimin.

Sehingga peneliti ingin mengkaji Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 108 yang seharusnya ada penambahan perintah memaksa sesuai konsep *siyasah maliyah* Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh tentang topik pengumpulan harta zakat di Kota Banda Aceh dilihat dalam regulasi qanun Aceh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengaji lebih jauh permasalahan ini dengan judul: Pengumpulan Zakat Oleh Baitul Mal Banda Aceh Perspektif Siyasah Maliyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang pengumpulan zakat oleh Baitul Mal menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 108 tentang Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut *siyasah maliyah*?
2. Bagaimana prinsip pengumpulan Zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan Zakat menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 108?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan peneliti analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus tujuan penelitian ini sebagai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana wewenang pengumpulan zakat oleh Baitul Mal menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 108 tentang Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut *siyasah maliyah.*
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip pengumpulan Zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan Zakat menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 108

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas subtansi dari penelitian yang peneliti lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah peneliti format yaitu:

1. Siyasah Maliyah

   Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara.[7]

   Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum , agar keadilan dan kepastian . Adalah benar pernyataan bahwa "Hukum

[7] Nurcholis Majid, "*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Prenadamedia Group, 2014, hlm.317.

tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.[8]

2. Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.[9] Maka dapat disimpulkan bahwa Qanun adalah sebuah aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.

3. Baitul Mal

Baitul Māl berasal dari bahasa arab bait yang artinya rumah, dan al-Māl yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Māl berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Māl adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.[10]

4. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[8] H.A Djazuli, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria Kencana"*, 2017.

[9]Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia"*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

[10]Qal"ahji, Muhammad Rawwas, "*Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hlm 5

Artinya "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

E. Kajian pustaka

Penelitian tentang pengelolaan Zakat Mal Di Baitul Mal Banda Aceh sangat banyak yang ditemukan, namun penelitian pengumpulan Zakat Mal oleh Biatul Mal di Kota Banda aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal belum ditemukan yang mengkaji secara detail. Maka dari itu pada bagian ini akan diulas beberapa penelitian yang relevan, yaitu:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin A. Wahid, Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Ilmu Ekonomi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: *" Optimalisasi Peran Baitul Mal Dalam Peningkatan PUNGUTAN ZAKAT: KAJIAN TERHADAP FAKTOR PENENTU PEMBAYARAN ZAKAT DI ACEH".* Hasil dari penelitian jurnal ini diketahui bahwa optimalisasi peran Baitulmal Aceh dalam pungutan zakat dari para muzakki sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (1) Undang-undang Nomor 11/2006 dan Qanun Nomor 10/2007 telah mengukuhkan peran negara dalam pengelolaan zakat yang kemudian dilimpahkan kewenangan ini kepada Baitulmal. (2) Pungutan zakat yang telah dilakukan Baitulmal di Provinsi Aceh terdapat masih sangat rendah (116 milyar) jika dibandingkan dengan potensi zakat yang diperkirakan ada di Aceh mencapai 1,6 Trilyun. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pungutan zakat oleh Baitulmal adalah sebagai berikut; faktor Qanun zakat, demografi/ lingkungan, keimanan, pengetahuan masyarakat tentang zakat, kepercayaan kepada Baitulmal dan faktor kemudahan cara membayar zakat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Herdi Anwar, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry dengan judul *"PERAN BAITUL MAL BANDA ACEH DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI KOTA BANDA ACEH"*. Hasil dari Penelitian skripsi ini ditemukan bahwa hambatan yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang kesadarannya akan membayar zakat padahal kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak tidak tergarapnya secara optimal potensi zakat yang ada dikota Banda Aceh. bukan hanya itu saja permasalahan kurangnya optimal pengumpulan zakat disisi lain ada masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga Baitul Mal sehingga sebagian dari masyarakat mengelola sendiri zakatnya masing-masing 58 bahkan ada diantara mereka membentuk kelompok ataupun kemunitas dalam mengelola zakat mereka.[11] Selanjutnya regulasi ataupun yang tidak tegas terhadap pemungutan zakat di Kota Banda Aceh membuat ruang lingkup kerja Baitul Mal Banda Aceh semakin sempit. Sebenarnya dengan adanya regulasi yang tegas maka muzakki yang tidak mau membayar zakatnya dapat dihukum ataupun diambil paksa zakatnya seperti pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Seharusnya Baitul Mal sebagai lembaga yang dilindungi oleh konstitusi sudah seharusnya diberikan ruang gerak yang luas supaya penegakan syariat islam dalam hal pengumpulan zakat bisa lebih optimal.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh MENTHARI RAHAYU, Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan judul *" Strategi Komunikasi Baitu Mal Kota Banda Aceh Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat"*. Hasil dari

[11] Fakhruddin, "*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia"*, (Malang : UIN Malang Press,2008),hlm.108

Penelitian skripsi ini ditemukan bahwa: (1) Kelemahan Kelemahan Baitul Mal saat ini adalah belum dapat bertindak secara leluasa mengingat payung hukum atau regulasi qanun yang belum sempurna, seperti orang yang tidak membayar zakat Baitul Mal Banda Aceh belum dapat diberikan, mengingat payung hukum yang dipegang masih berupa peraturan Walikota (perwal). (2) Tantangan Adanya masyarakat yang mengelola sendiri zakatnya sehingga ini menjadi tantangan bagi lembaga Baitul Mal Banda Aceh dalam mensosialisasi pengumpulan zakat.

Perbedaan penelitian ini dengan kajian penelitian sebelumnya di uraikan diatas yaitu, terdapat pada Qanun No. 10 Tahun 2018 Pasal 108 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun, dalam Qanun tersebut tidak menyebutkan satu pasal pun yang menegaskan bahwa zakat tersebut bisa diambil secara paksa oleh pengelola harta zakat, sehingga dalam pengumpulan zakat tidak optimal.

Kemudian dalam kajian penelitian ini peneliti menginginkan dalam qanun tersebut dilakukan adanya penambahan perintah untuk melakukan pengumpulan zakat secara paksa kepada muzakki sesuai konsep *siyasah maliyah.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dan diterapkan oleh peneliti dalam upaya untuk melengkapi informasi dan data, serta melakukan penelusuran terhadap bahan yang sudah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana rancangan penelitian ini dilakukan.[12]

1. Jenis Penelitian

[12] Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[13], yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel, dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.[14] Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau menjelaskan isi wawancara yang mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang peneliti kaji. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian berkonsep yang dikutip dari Yusuf Al-Qardawi, yang berisi tentang bagaimana zakat dikumpulkan. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa pengumpulan harta zakat di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

3. Lokasi Penelitian

[13] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,"* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

[14] *Ibid*. hlm. 32

Pada skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang berlokasi di Jl. Malem Dagang No. 40, Keudah, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara. Bentuk penelitian dengan menitikberatkan pada penemuan data melalui sumber alamiah, berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan diperkuat dengan beberapa literatur yang mengkaji tentang tema penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan adalah tulisan-tulisan dalam bentuk kepustakaan, seperti buku-buku, kamus, jurnal, dan data yang lain yang relevan dengan penelitian.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung berupa pencatatan atas objek yang diteliti. Observasi yang digunakan pada skripsi ini ialah observasi partisipatif atau *participant observation*. Menurut Yusuf, *participant observation* adalah suatu proses atau suatu cara pengumpulan data di mana peneliti berpengalaman pada

suatu program secara mendalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara alami.[15]

Alasan peneliti menggunakan cara dan prosedur *participant observation* karena peneliti terlibat secara langsung terhadap aktivitas yang diamati, secara khusus di dalam pengumpulan dan pemungutan zakat di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

b. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.[16]

Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara umum dapat dilakukan dengan tiga bentuk wawancara, yaitu:

1) Wawancara terstruktur, yaitu sebuah wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Sebab itu dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sifatnya alternatif, jawabannya pun telah disiapkan.
2) Wawancara semi terstruktur, merupakan suatu wawancara yang dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sebelumnya.
3) Wawancara tak terstruktur, yaitu suatu wawancara bebas yaitu dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[15] A.Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan",* Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 388-389.

[16] Hadari Nawawi, *"Metode Penelitian Bidang Sosial"* (Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007), hlm. 118.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis, lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.[17]

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memilih bentuk wawancara yang tidak berstruktur. Peneliti menganggap bahwa jenis yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Di dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas ataupun tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

5. Analisis Penelitian

Pada tahap ini data penelitian yang dikumpulkan selanjutnya disimpulkan kebanaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan paohhda Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu pengumpulan zakat mal di Kota Banda Aceh. Jadi, analisis ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini peneliti membagi dalam empat bab, meliputi:

[17] *Ibid.*, hlm. 73-74.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang landasan teoritis pengumpulan harta zakat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Di dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat dan tujuan pensyariatannya, syarat wajib zakat, pengumpulan zakat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, pengertian Baitul Mal, gambaran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dan bagaimana cara baitul mal dalam mengumpulkan harta zakat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Bab III menguraikan tentang pengumpulan zakat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Bab ini terdiri dari pembahasan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan Bab I, Bab II, dan Bab III serta saran-saran yang mungkin dapat berguna pagi para peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY